



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2018



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO



- Menimbang :
- bahwa pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepada desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 telah diatur dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018;
 - bahwa dalam rangka penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa di Kabupaten Pohuwato;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018.

	Paraf
OPD	Bag. Hkm

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Paraf	
OPD	Bakt.Hkm
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 210 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 210).

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPADA DESA DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2



Sumber dana biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018 dan/atau perubahannya dalam bentuk bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2). Besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 875.000.000,- (*Delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) diberikan untuk 25 desa, masing-masing desa menerima bantuan sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga puluh lima juta rupiah*) dengan rincian desa penerima bantuan keuangan khusus, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati .

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Pasal 4

(2). Mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dalam bentuk transfer dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa kemudian ke rekening Panitia Pemilihan Kepala desa yang dilakukan secara bertahap yaitu ;

- Tahap I, sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*)
- Tahap II, sebesar Rp.15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*)

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (c) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 8 ayat (1) ayat (3) berbunyi sebagai berikut :



Pasal 8

1. Mekanisme pengajuan dan pencairan dana bantuan keuangan khusus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Pengajuan pencairan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa.

Panitia Pemilihan kepala desa tingkat desa mengajukan permohonan pencairan biaya pemilihan kepala desa kepada pemerintah desa dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga), sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan pencairan biaya pemilihan kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala desa kepada camat melalui kepala desa/pejabat kepala desa;
- b. Naskah Perjanjian Kerjasama Pemberian Dana Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antara Bupati melalui Camat setempat dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara bertahap, yaitu :
 - Tahap I, sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*)
 - Tahap II, sebesar Rp.15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*)

Paraf	
OPD	Bag Hkm
	

- d. Foto copy rekening kas atas nama Panitia Pemilihan Kepala desa;
- e. Foto copy KTP ketua panitia Pemilihan Kepala desa;
- f. Foto copy surat keputusan badan musyawarah desa tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa.



B. Pengajuan Penyaluran Oleh Pemerintah desa.

Pemerintah desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga), sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa;
- b. Dokumen pengajuan pencairan biaya pemilihan kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. Fakta integritas yang telah ditandatangani Kepala Desa dan Camat;
- f. Foto copy NPWP bendahara desa;
- g. Foto copy rekening Koran Giro Kas Desa

C. Pengajuan Penyaluran Oleh Pemerintah daerah.

- a. Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kemudian memberikan Rekomendasi pencairan kepada Bupati melalui Badan Keuangan daerah selaku PPKD;
- b. Badan Keuangan Daerah memproses pencairan Bantuan Keuangan Khusus pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan mentransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa selanjutnya ke rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa.

	Paraf
OPD	Bag Hkm
	


- (3) Bendahara Desa melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melalui Rekening Kas Desa kepada rekening Atas Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa secara bertahap setelah Panitia Pemilihan tingkat desa memenuhi dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas
4. Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan pencairan dana.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 5 ~~oktober~~ 2018
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 5 ~~oktober~~ 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 75..

PARAF KOORDINASI						
KABID. ...	KEPALA. ...	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						